



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 6327 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2690/UN19/KPT/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN IMPLEMENTASI MOU,
MOA, SERTA PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU**

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan Layanan Kerja Sama di Universitas Riau maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Implementasi MOU, MOA, serta Pencairan Dana di lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Implementasi MOU, MOA, serta Pencairan Dana di lingkungan Universitas Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018 – 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN IMPLEMENTASI MOU, MOA, SERTA PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Implementasi MOU, MOA, serta Pencairan Dana di lingkungan Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Implementasi MOU, MOA, serta Pencairan Dana di lingkungan Universitas Riau dapat diubah sesuai dengan perkembangan organisasi.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



PARAS MULYADI
NIP 196208151988031002

A ✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR /UN19/KPT/2021
TANGGAL 25 AGUSTUS 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN DAN IMPLEMENTASI MOU,
MOA, SERTA PENCAIRAN DANA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

Nama Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengajuan dan Implementasi MOU, MOA, serta Pencairan Dana di lingkungan Universitas Riau.

Tujuan

Prosedur operasi standar (SOP) ini bertujuan sebagai acuan terhadap proses pengajuan dan implementasi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kerja sama dan pencairan dana kegiatan kerja sama.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi kegiatan yang pendanaannya bersumber dari kerja sama Universitas Riau dengan mitra.

Definisi

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) adalah naskah kesepahaman yang berisi kemauan para pihak (dua pihak atau lebih) sebelum dilaksanakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perjanjian Kerja Sama (MoA atau PKS) adalah naskah kerja sama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama yang sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi antara Universitas Riau dengan Mitra dalam suatu bidang tertentu.

Pencairan Dana adalah suatu tindakan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.

Pengguna

- ✓ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- ✓ Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi;
- ✓ Fakultas, Pascasarjana;
- ✓ Lembaga dan Unit.

Prosedur

1. Mitra, fakultas, pascasarjana, lembaga dan unit terkait mengajukan surat permintaan kerja sama kepada Rektor Universitas Riau;
2. Rektor melakukan disposisi kepada Wakil Rektor terkait untuk menindaklanjuti permintaan Mitra, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit terkait ;
3. Wakil Rektor melakukan validasi permintaan Mitra, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit terkait atas kesesuaian administrasi;
4. Wakil Rektor mempersiapkan naskah kerja sama berupa Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
5. Bagian Hukum dan Tata Laksana (UHTL) melakukan telaah legal naskah kerja sama;
6. Rektor melakukan penandatanganan naskah Nota Kesepahaman (MoU);
7. Wakil Rektor terkait, Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
8. Wakil Rektor terkait menerbitkan surat kuasa kepada Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit dan Ketua Unit terkait untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS);

9. Ketua Lembaga menetapkan tim pelaksana, menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan kontrak pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
10. Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Rumah Sakit dan Ketua Unit Terkait menetapkan tim pelaksana, menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan kontrak pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
11. Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan kerja sama;
12. Ketua Lembaga, Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Rumah Sakit dan ketua unit terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
13. Tim pelaksana menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi atas koordinasi Ketua Lembaga, Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Rumah Sakit dan atau ketua unit terkait;
14. Ketua Lembaga, Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur Rumah Sakit dan atau Ketua Unit terkait melakukan proses pencairan dana kegiatan kerja sama.

Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Permenristekdikti No. 81 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Riau;
- Permenristekdikti No. 54 Tahun 2017 tentang SOTK Universitas Riau;
- Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Kerjasama di Universitas Riau;

Dokumen Terkait

- Surat Permohonan dari Mitra
- Nota Kesepahaman Bersama (MoU),
- Perjanjian Kerja Sama (MoA)
- Surat Keterangan
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- Surat Kuasa

Dokumen Dihasilkan

- Nota Kesepahaman Bersama (MoU)
- Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Surat Keterangan
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Bagan Alir

- Terlampir



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

NIP 196208151988031002

Format Surat Kuasa

SURAT KUASA
Nomor..../..../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :
jabatan :
alamat :

dengan ini memberikan kuasa kepada,

nama :
jabatan :
alamat :

untuk ;

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,
tanda tangan

tanggal
Pemberi Kuasa,
tanda tangan,
materai, dan cap jabatan atau cap dinas

Nama Penerima Kuasa
NIP

Nama Pemberi Kuasa
NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA DAN SISTEM INFORMASI

DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi:
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
1. Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Peminristekdikti No. 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau
 3. Peminristekdikti No. 54 Tahun 2017 tentang SOTK Universitas Riau
 4. Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Kerjasama di Universitas Riau:

KETERKAITAN

- 1.
- 2.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1). Pengoperasian komputer Aplikasi Microsoft Word, Microsoft Exel,
- 2). Ketelitian,
- 3). Kecakapan,
- 4). Kerjasama

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer
2. Mesin Foto Copy
3. Alat Tulis Kantor
4. Aplikasi Microsoft Exel
5. Aplikasi Microsoft Word
6. Binder surat
7. kertas A4
8. Printer

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan maka layanan Kerja Sama di lingkungan Universitas Riau tidak terlaksana, sehingga menyebabkan tidak terbiayanya kegiatan Kerja Sama

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NOMOR SOP
TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH



6 Agustus 2021

25 Agustus 2021

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi

Prof. Dr. Syaiful Bahri, M.Si
NIP. 196001031986031003

Sop Prosedur Pengajuan dan Implementasi MOU, MOA, dan
Pencatran Dana di Lingkungan Unri

12	Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada rektor melalui ketua lembaga, dekan, direktur pascasarjana, direktur dan atau ketua unit terkait						Alat Tulis, Kertas A4, Komputer, Aplikasi Microsoft Word, Printer	sesuai jangka waktu PKS	terlaksananya Hasil pelaksanaan kegiatan Kerja Sama	
13	Ketua Lembaga, Dekan, Direktur Pascasarjana, Direktur dan atau Ketua Unit terkait melakukan proses pencairan dana kegiatan kerja sama						Alat Tulis, Kertas A4, Komputer, Aplikasi Microsoft Word, Printer	Max. 2 hari	terlaksananya proses pencairan dana kegiatan kerja sama	